

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa yang sudah dijelaskan dalam BAB V, penulis memberikan kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Cidadap terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam kepemilikan dan pembuatan akta kelahiran masih rendah. Berikut merupakan aspek yang menyebabkan tingkat kepatuhan tersebut rendah:

Insentif dan sanksi

- Sanksi dalam pembuatan akta kelahiran di Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan sudah dihapuskan. Namun hal tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada kepatuhan masyarakat di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.
- Sanksi lain yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial yang dialami oleh masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran di kecamatan Cidadap, Kota Bandung antara lain masyarakat kesulitan mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (Dana BOS), kesulitan membuat BPJS untuk fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.

Masalah informasi

- Rendahnya informasi mengenai pentingnya membuat akta kelahiran yang diterima oleh masyarakat Kecamatan Cidadap menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat kecamatan Cidadap rendah terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya Akta Kelahiran. Hampir tidak ada sosialisasi kepada masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Disdukcapil Kota Bandung mengenai mengapa masyarakat harus membuat akta kelahiran sesegera mungkin setelah anaknya lahir, dan apa keuntungan dan kerugian yang akan dialami jika masyarakat tidak membuat akta kelahiran di luar jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut.
- Informasi mengenai prosedur atau tata cara mengajukan akta kelahiran kepada masyarakat pun belum merata. Banyak masyarakat belum mengetahui tahapan atau tata cara membuat akta kelahiran. Termasuk dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengajukan akta kelahiran.

Sumberdaya

- Beberapa masyarakat ada yang tidak mampu untuk melakukan persalinan di bidan ataupun rumah sakit. Sehingga mereka melakukan proses persalinan dengan cara tradisional (dukun beranak), hal ini menyebabkan tidak ada pihak yang membantu mengingatkan untuk membuat akta kelahiran sesegera mungkin setelah proses persalinan terjadi.

- Masyarakat tidak memiliki sumber daya materi/uang yang cukup untuk membuat akta kelahiran. Memang benar, dalam PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perihal akta kelahiran masyarakat yang mengajukan akta kelahiran tidak akan dikenai biaya apapun, namun kenyataannya masih saja pungutan-pungutan liar yang dikenakan kepada masyarakat pengaju akta kelahiran di kantor Disdukcapil.
- Masyarakat kesulitan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran. Hal ini dikarenakan, karena ada beberapa kasus kelahiran yang orang tuanya tidak memiliki akta atau surat nikah, ini merupakan salah satu hambatan yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Cidadap.
- Inovasi yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kota Bandung seperti Mobil Layanan Keliling dan Pendaftaran via SMS kurang efektif dan efisien untuk menjangkau masyarakat di Kecamatan Cidadap. Informasi mengenai jadwal keberadaan mobil layanan keliling dari DISDUKCAPIL Kota Bandung yang tidak pasti serta informasi mengenai pendaftaran melalui sms yang tidak merata hingga masyarakat akar rumput menjadi masalah sumber daya yang seharusnya dapat memudahkan masyarakat dan DISDUKCAPIL dalam pembuatan akta kelahiran.

Pengawasan

- Pengawasan yang konsisten akan meningkatkan kepatuhan target. Pengawasan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bandung sangat rendah. Di kecamatan

Cidadap, hampir tidak pernah ada petugas yang melakukan survey maupun kunjungan kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi atau pendataan kepada masyarakat yang belum atau tidak memiliki akta kelahiran.

- Pengawasan dari tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat pun masih sangat rendah. Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai Kecamatan sebagai salah satu perwakilan pemerintah yang sangat dekat dengan masyarakat masih sangat kurang. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas kecamatan sangat jarang dilakukan kepada masyarakat atau warga Kecamatan Cidadap. Tidak adanya proses survey atau pendataan secara berkala yang dilakukan oleh petugas kecamatan untuk proses kelahiran di wilayah ini mengakibatkan masih banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran.
- Pengawasan oleh DISDUKCAPIL Kota Bandung sebagai instansi pelaksana yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran masih kurang optimal. DISDUKCAPIL Kota Bandung lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan secara adil terhadap seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pengawasan juga lemah pada pemerintah level rendah seperti RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan, yang seharusnya dapat memberikan informasi secara lebih sering dalam intensitasnya bertemu dengan masyarakat mengenai pentingnya memiliki akta kelahiran dan membantu proses pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

Otonomi

- Masyarakat sebenarnya memiliki otonomi yang tinggi dalam memutuskan untuk membuat akta kelahiran. Namun hal ini menjadi salah satu dilema yang dihadapi oleh masyarakat untuk memutuskan untuk membuat akta kelahiran atau tidak. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memiliki informasi yang jelas mengenai prosedur dan syarat apa saja yang harus dipenuhi ketika akan membuat akta kelahiran.

Perilaku dan Nilai.

- Perilaku masyarakat yang masih acuh dalam hal membuat akta kelahiran menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan karena masyarakat belum sadar mengenai pentingnya membuat akta kelahiran bagi proses kelahiran yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.
- Masyarakat memiliki keyakinan bahwa mereka akan tetap baik-baik saja ketika mereka tidak memiliki akta kelahiran. Hal ini tentunya menjadi faktor penghambat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012.
- Sikap pegawai DISDUKCAPIL yang masih memiliki stigma kepada kalangan masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan umum dalam membuat akta kelahiran membuat masyarakat merasa enggan dan tidak

nyaman untuk mengurus akta kelahiran, khususnya kepada anak yang tidak diketahui asal-usulnya.

Dari hasil kesimpulan tersebut dapat dilihat bahwa kepatuhan masyarakat kecamatan Cidadap terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pendudukan mengenai Akta Kelahiran masih rendah. Hal ini dikarenakan karena informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran serta prosedur pembuatan akta kelahiran belum optimal. Penerapan sanksi yang dikenakan oleh Disdukcapil pun kurang tegas, selain itu sulitnya masyarakat untuk memiliki sumberdaya mereka seperti materi, dan persyaratan pembuatan akta kelahiran pun mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Selain itu tingginya otonomi yang dimiliki masyarakat akan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk segera membuat akta kelahiran, namun hal ini pun harus disokong dengan harus dirubahnya pola pikir dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap pentingnya akta kelahiran tersebut. Selain itu, adanya stigma mengenai perilaku pemerintah yang sering meminta pungutan liar dalam proses pembuatan akta kelahiran menjadi salah satu bagian yang menyebabkan kepatuhan terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya Akta Kelahiran menjadi rendah.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya keterlibatan berbagai pihak seperti Sekolah, serta pemerintah level terendah seperti RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Cidadap.
2. Perlunya menghilangkan stigma “anak haram” di lingkungan DISDUKCAPIL Kota Bandung kepada masyarakat pembuat akta kelahiran yang tidak dapat memenuhi persyaratan akan surat nikah, atau keberadaan ayah dari anak tersebut.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung sebagai penyedia layanan seharusnya konsisten dalam menerapkan prosedur dan sanksi dalam proses pembuatan akta kelahiran kepada masyarakat yang akan membuat akta kelahiran. Penerapan sanksi yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya Akta Kelahiran.
4. Proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Disdukcapil dan pegawai Kecamatan Cidadap serta lapisan masyarakat lainnya harus lebih ditingkatkan. Pengawasan yang dilakukan haruslah dilakukan secara intensif, seperti proses survey dan pendataan langsung

kepada masyarakat yang belum atau tidak memiliki akta kelahiran di kecamatan Cidadap harus dilakukan secara berkala. Hal ini dapat mengatasi dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya mengenai Akta Kelahiran.

5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dan Kecamatan Cidadap harus memberikan informasi secara intensif kepada masyarakat di kecamatan Cidadap mengenai pentingnya memiliki akta kelahiran, prosedur serta syarat yang harus dimiliki oleh masyarakat ketika akan membuat akta kelahiran. Penyebaran informasi dilakukan harus atraktif dan tepat sasaran, sehingga diharapkan jika Disdukcapil dan Kecamatan Cidadap melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut dengan tepat dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat Cidadap PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya akta kelahiran.

Demikian penjelasan terkait dengan kesimpulan dan saran dalam BAB IV. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kecamatan Cidadap, dan masyarakat Kecamatan Cidadap yang menjadi kelompok sasaran terkait dengan kepatuhan Masyarakat Cidadap dalam proses implementasi PERDA Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan khususnya Akta Kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Cidadap Kota Bandung*. Bandung.
- Creswell, J.W. 1994. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- George, E.C. 1980. *Implementing Public Policy*, Washington, DC: Congressional Quarterly Inc.
- Heri, P. 1999. *Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Lester, J.P. Stewart Jr, J. 2004. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Wadsworth/Thomson Learning.
- Moleong, L.J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kota Bandung. 2012. *Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*. Bandung.
- Ripley, R.P. Franklin, G.A. 1982. *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood Illinois: The Dorsey Press.
- Ripley, R.B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson Hall Publisher.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Silalahi, U. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: UNPAR PRESS.

Silalahi, U. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Thoha, M. 1984. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahab, S.A. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Weaver, R.K. 2009. *Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation*. Brookings.

Winarto, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wawancara

A.A. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di Jalan Hegarmanah Tengah Nomor 1*. Dilakukan pada 22 November 2016.

D.G. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di Jalan Ambon Nomor 1*. Dilakukan pada 21 November 2016.

Kader PKK Kecamatan Cidadap. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya*. Dilakukan pada 18 September 2016.

N.S. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya*. Dilakukan pada 05 November 2016.

A.S. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya*. Dilakukan pada 05 November 2016.

- J.P. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya*. Dilakukan pada 08 November 2016.
- P.I. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di Kantor KAP Indonesia*. Dilakukan pada tanggal 10 November 2016.
- Y. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di kediaman beliau*. Dilakukan pada tanggal 12 November 2016
- A.J. Hasil wawancara yang dilakukan di kediaman beliau. Dilakukan pada tanggal 13 November 2016
- Masyarakat Kelurahan Ciumbuleuit. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya*. Dilakukan pada 10 November 2016.
- Masyarakat Kelurahan Hegarmanah. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya*. Dilakukan pada 08 November 2016.
- Masyarakat Kelurahan Hegarmanah. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya*. Dilakukan pada 13 November 2016.
- Masyarakat Kelurahan Ledeng. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya*. Dilakukan pada 07 November 2016.
- Masyarakat Kelurahan Ledeng. 2016. *Hasil wawancara yang dilakukan di rumahnya*. Dilakukan pada 10 November 2016.
- Ibu S, Sekertaris DISDUKCAPIL Kota Bandung. *Hasil wawancara yang dilakukan di Gedung Indonesia Menggugat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 5, Sumur Bandung, Bandung*. Dilakukan pada 06 November 2016.

Website

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Delapan Kementerian Sepakat Percepat*

Kepemilikan

Akte

Kelahiran.

<[http://www.depkes.go.id/article/print/1512/delapan-kementerian-sepakat-](http://www.depkes.go.id/article/print/1512/delapan-kementerian-sepakat-percepat-kepemilikan-akte-kelahiran.html)

[percepat-kepemilikan-akte-kelahiran.html](http://www.depkes.go.id/article/print/1512/delapan-kementerian-sepakat-percepat-kepemilikan-akte-kelahiran.html)>. Diakses pada 16 September 2016.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Akta Kelahiran adalah Hak Setiap Anak.*

<[http://www.kpai.go.id/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-](http://www.kpai.go.id/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran/)

[indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran/](http://www.kpai.go.id/tinjauan/akta-kelahiran-adalah-hak-setiap-anak-indonesia-batalkan-uu-yang-persulit-pembuatan-akta-kelahiran/)>. Diakses pada

18 Agustus 2016.

PPID Kota Bandung. *Profil dan Tipologi Kecamatan Cidapad Kota Bandung Tahun*

2014. <https://ppid.bandung.go.id/?media_dl=7242>. Diakses pada 16

September 2016.

REPUBLIKA. *Kesadaran Masyarakat Jabar Urus Dokumen Kependudukan*

Minim. <[http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/08/o5aytt36](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/08/o5aytt366-kesadaran-masyarakat-jabar-urus-dokumen-kependudukan-minim)

[6-kesadaran-masyarakat-jabar-urus-dokumen-kependudukan-minim](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/08/o5aytt366-kesadaran-masyarakat-jabar-urus-dokumen-kependudukan-minim)>. Diakses

pada 19 September 2016.

REPUBLIKA. *Ratusan Ribu Warga Bandung Belum Punya Akta*

Kelahiran. <<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/09/o5bx>

lo394-ratusan-ribu-warga-bandung-belum-punya-akta-kelahiran>. Diakses pada 16 September 2016.

SatuLayanan.id. *Akta Kelahiran - Pembuatan Baru.* <<http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiran-pembuatan-baru/kemendagri>>. Diakses pada 28 September 2016.

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. *Masih Banyak Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran.*

<http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=886:masih-banyak-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran&catid=97:hak-dan-kebebasan-sipil&Itemid=126>. Diakses pada 01 September 2016.

DISDUKCAPIL Kota Bandung. *Disdukcapil Kota Bandung Kurang Mobil Akte Kelahiran Keliling.*

<http://disdukcapil.bandung.go.id/?cont=berita/berita_detail&id=7>. Diakses pada 07 November 2016

Seputar Bandung Raya SBR. *Inilah Nomor SMS Layanan Ambil Antrean DISDUKCAPIL Kota Bandung.*

<<http://www.seputarbandungraya.com/2016/09/layanan-ambil-antrean-via-sms.html>>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2016

DAFTAR SINGKATAN

PERDA	: Peraturan Daerah
PKK	: Pembina Kesejahteraan Keluarga
KAP Indonesia	: Komisi Anti-Pemiskinan
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
Kec.	: Kecamatan
Kel.	: Kelurahan
DISDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil